



P E N E T A P A N

Nomor 0141/Pdt.P/2015/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah dalam pelayanan terpadu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 17 April 2015 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0141/Pdt.P/2015/PA AGM. tanggal 20 Oktober 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON I**) telah menikah dengan Pemohon II yang bernama **PEMOHON II** pada tanggal 19 November 2014 di Desa Talang Tua Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara menurut syariat agama Islam dengan wali nasab yang bernama **WALI**

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 0141/Pdt.P/2015/PA AGM.



NIKAH dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000 (seratus ribu rupiah) telah dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dalam status perkawinan antara perjaka dan janda;

2. Setelah akad nikah tersebut Pemohon I mengucapkan *sighat* taklik talak;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan *syar'i* untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) dari Pengadilan Agama Arga Makmur;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan tidak pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang tinggal bersama di RT 01 Dusun I Desa Talang Tua Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;
8. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa:
 1. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 178/SKD/DTT/PJ/04/2015 tanggal 16 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Tua yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah menikah;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I: 1703092703870001 tanggal 14 April 2015 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II: 1703094107940003 tanggal 20 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1703091304150002 tanggal 13 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;

4. Surat Keterangan KUA Nomor Kk.07.2.12/PW.003.2/34/2015 tanggal 17 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Brngkulu Utara;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II yang bernama **PEMOHON II** yang telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 19 November 2014 di Desa Talang Tua Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada para Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan itsbat nikah, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (**PEMOHON I**) Nomor 1703092703870001 tanggal 14 April 2015, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (**PEMOHON II**) Nomor 1703094107940003 tanggal 29 September 2013, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1703091304150002 tanggal 13 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 400/AC/2014/PA AGM tanggal 22 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2014 di Desa Talang Tua Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah jejak dan janda;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dan tidak ada halangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, maskawin berupa uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan saksi-saksi nikahnya adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan *sighat* taklik talak;



- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dikaruniai anak;
 - Bahwa istri Pemohon I hanya Pemohon II dan tidak ada istri yang lain selain Pemohon II, keduanya tidak pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Talang Tua tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2014 di Desa Talang Tua Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah jejak dan janda;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dan tidak ada halangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, maskawin berupa uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan saksi-saksi nikahnya adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan *sighat* taklik talak;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dikarunia anak;



- Bahwa istri Pemohon I hanya Pemohon II dan tidak ada istri yang lain selain Pemohon II, keduanya tidak pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Talang Tua, tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atau memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut serta menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya memohon penetapan Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Permohonan dalam perkara ini telah diajukan suami dan istri, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 0141/Pdt.P/2015/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut legalitas hukum dan tidak ada sengketa di dalamnya, maka proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak perlu dilaksanakan, sedangkan Pemohon tetap untuk meneruskan permohonannya dan memohon putusan, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan para Pemohon adalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2014 di Desa Talang Tua Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, dilaksanakan menurut Syariat Islam dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dahulu tidak mempunyai buku nikah dan tidak tercatat dalam register perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu, oleh karenanya kepada para Pemohon dibebankan dengan segala cara menurut hukum untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta menghadirkan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang di bawah sumpahnya masing-masing saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan pasal tersebut bukti surat-surat tersebut bukan akta nikah dimaksud tetapi ada bukti yang menerangkan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yaitu

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 0141/Pdt.P/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti P.3 yang diajukan Para Pemohon sedang bukti P.4 berupa fotokopi surat yang merupakan akta otentik yang menerangkan status Pemohon II sebagai janda, dengan demikian menurut Hakim bukti surat P.3 dapat diterima sebagai alat bukti dan hanya bernilai sebagai bukti permulaan sedang bukti P.4 bernilai sebagai alat bukti yang lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, mereka tidak termasuk kedalam orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172, 173 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi-saksi antara yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan Hakim yang memeriksa perkara memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 19 November 2014 di Desa Talang Tua Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut Syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah dan ada penyerahan mahar dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama kecamatan setempat sehingga sampai sekarang ini tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan yaitu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;



5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri telah hidup bergaul dalam masyarakat yang beragama Islam dalam waktu yang cukup lama, akan tetapi masyarakat setempat tidak pernah mempersoalkan status perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan memohon putusan berdasarkan bukti yang sudah ada tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, permohonan Istbat Nikah dapat diajukan atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya pada Pasal 14 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul. Kemudian Pasal 21 menjelaskan tentang empat kelompok wali nasab secara berurutan sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Kemudian pada Pasal 30 dijelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2014 dan perkawinan tersebut dilakukan menurut agama Islam telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti diatur dalam Pasal 14, Pasal 21 ayat (1) bagian pertama dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah bergaul hidup bermasyarakat yang Islami dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak pula dipersoalkan masyarakat setempat status hubungan perkawinan mereka baik secara adat maupun agama, fakta mana lazimnya tidak mungkin mereka tinggal bersama

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 0141/Pdt.P/2015/PA AGM.



dalam satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, karenanya patut diyakini dari fakta-fakta tersebut benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sebagaimana yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal-pasal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai aplikasi perintah Allah SWT dalam Alquran surah Al Baqarah ayat 282 yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap transaksi, maka khusus untuk perkawinan, pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kepada para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam register Akta Perkawinan dan untuk penerbitan Akta Perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 0141/Pdt.P/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2014 di Desa Talang Tua Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara guna mendapatkan kutipan akta nikah;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1437 Hijriyah oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.** hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Hakim Tunggal penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut yang dibantu oleh **Jawahir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Jawahir, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 0141/Pdt.P/2015/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000
2. Biaya proses	= Rp 50.000
3. Biaya panggilan	= Rp 75.000
4. Biaya redaksi	= Rp 5.000
5. <u>Biaya meterai</u>	= Rp 6.000 +
Jumlah	= Rp 166.000

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)